

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Rory Efriandi
NIM: 062114085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Rory Efriandi
NIM: 062114085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Oleh:

Rory Efriandi

NIM: 062114085

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.

10 Mei 2011

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

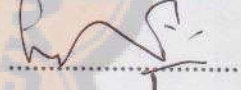
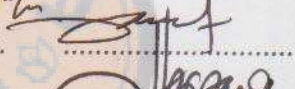
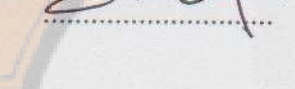
Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Rory Efriandi

NIM: 062114085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Mei 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

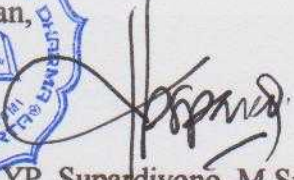
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.	

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Raihlah cita-citamu setinggi-tingginya lewat usaha dan doa pada Tuhan”

Karena hidup tanpa cita-cita adalah hidup tanpa arah yang pasti.

(Rery efriandi)



Kupersembahkan Untuk:

Bapakku Ign. Heriwanto dan Ibuku Indriyah

Kakakku Rony Felandha

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Rory Efriandi

Nomor Mahasiswa : 062114085

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM

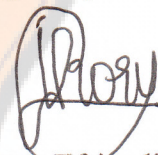
**Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Yang menyatakan



Rory Efriandi



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Self Assessment System*: Studi kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kekeliruan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2011
Yang membuat pernyataan,

Rory Efriandi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan lewat perantaraan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala cinta sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai dengan judul “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Self Assessment System*: Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Penulisan Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
4. Para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kedua orang tuaku yang penuh cinta kasih dan kesabaran agar penulis dapat menyelesaikan kuliah.
6. Kakakku Rony Felandha yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah.
7. Teman-teman Akt'06 terutama teman-teman seperjuangan kelas MPT yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi di kampus tercinta ini.
8. Teman-teman kumpul Albert, Wasis, dan Heri yang telah banyak membantu memberikan inspirasi dalam pembuatan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Penulis



Rory Efriandi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Persepsi.....	5
1. Pengertian Persepsi.....	5
2. Langkah-langkah persepsi.....	5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Faktor yang memengaruhi persepsi.....	6
B. Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Cara Pemungutan Pajak.....	9
4. Tarif Pajak.....	9
C. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
1. <i>Official Assessment System</i>	10
2. <i>With Holding System</i>	11
3. <i>Self Assessment System</i>	12
D. Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
E. Pajak Penghasilan.....	24
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	24
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	24
3. Tidak Termasuk Subyek Pajak.....	25
4. Obyek Pajak Penghasilan.....	26
5. Penghasilan dan Pekerjaan Bebas.....	27
6. Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan.....	28
7. Tarif Pajak Penghasilan.....	29
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	30
F. Perkembangan Masa Hidup (<i>Life Span development</i>).....	31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Perkembangan Kognitif pada masa Dewasa	
Awal tentang Kreativitas.....	31
2. Perkembangan Kognitif pada Masa Dewasa Awal.....	32
3. Faktor penting yang berpengaruh terhadap	
fungsi kognitif dari orang Dewasa Lanjut.....	33
a. Pendidikan.....	33
b. Pekerjaan.....	35
G. Penelitian Sebelumnya.....	35
BAB III Metode Penelitian.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu Penelitian.....	38
C. Tempat Penelitian.....	38
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	38
E. Data Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Populasi dan Sampel.....	39
H. Variabel Penelitian.....	41
I. Teknik Pengukuran Data.....	42
J. Teknik dan Analisis Data.....	43
BAB IV Gambaran Umum Responden.....	48
A. Gambaran Penyebaran Kuesioner.....	48
B. Gambaran Umum Usia Responden.....	49

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Gambaran Umum Jenis Kelamin Responden.....	49
D. Gambaran Umum Pendidikan Terakhir Responden.....	50
E. Gambaran Umum Nomor Pokok Wajib Pajak Responden.....	51
F. Gambaran Umum Pangkat, Golongan/Ruang Responden.....	53
G. Gambaran Umum Masa Kerja Responden.....	54
H. Gambaran Umum Tingkat Rata-rata Penghasilan Responden.....	55
I. Gambaran Umum Formulir SPT yang diisi Responden.....	57
J. Gambaran Umum Kepemilikan Usaha/Penghasilan Lain Responden...	57
BAB V Analisis Data dan Pembahasan.....	59
A. Deskripsi Data.....	59
1. Pengujian Instrumen.....	59
2. Validitas	59
3. Reliabilitas	60
B. Analisis Data	61
1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment</i> <i>System Berdasarkan Usia</i>	63
2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment</i> <i>System Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	64
3. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment</i> <i>System Berdasarkan Masa Kerja</i>	65
C. Hasil Penelitian dan Interpretasi.....	66
BAB VI PENUTUP	69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Kesimpulan.....	69
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
1. Kuesioner	75
2. Data Kuesioner.....	82
3. Perhitungan Deskripsi Data.....	85
4. Output SPSS Validitas.....	87
5. Output SPSS Reliabilitas.....	88
6. Tabel Korelasi Pearson Product Moment.....	89
7. Output Correlations.....	90
8. Data Responden.....	91
9. Surat Keterangan Ijin Penelitian.....	92

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Tarif Pajak Penghasilan	30
Tabel 3.1 Tabel Skor Penilaian	42
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	52
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang.....	54
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Masa kerja.....	55
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan Perbulan.....	56
Tabel 4.8 Data Responden Berdasarkan SPT Tahunan yang Diisi.....	57
Tabel 4.9 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan usaha/Penghasilan Lain....	58
Tabel 5.1 Tabel Hasil Uji Validitas	60
Tabel 5.2 Tabel Kesimpulan untuk Menjawab Rumusan Masalah	62
Tabel 5.3 Tabel Skor dan Penilaian	62
Tabel 5.4 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment System</i> berdasarkan tingkat usia.....	63
Tabel 5.5 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment System</i> Pajak berdasarkan tingkat pendidikan.....	64
Tabel 5.6 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap <i>Self Assessment System</i> Pajak berdasarkan tingkat masa kerja	65

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

Studi Kasus di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Rory Efriandi
NIM: 062114085
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* dalam pembayaran pajak. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jalan Malioboro No.14, komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi baik yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan berjumlah 102 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan analisis penilaian acuan norma (PAN) tipe II yang digunakan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* dalam pembayaran pajak

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 102 responden yang telah diteliti sebagian besar responden memiliki skor pemahaman 52,508 sampai dengan 61,752 dengan jumlah 70 orang atau sebesar 68,63% memiliki persepsi terhadap *self assessment system* cukup baik

ABSTRACT

**PERCEPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL TAXPAYER ON SELF
ASSESSMENT SYSTEM**

A Case Study at Bureau of Public Institution, Public Relation And Protocol Of
Regional Secretary Of The Special Province Of Yogyakarta

Rory Efriandi
NIM: 062114085
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

The purpose of this research was to know the individual taxpayers perception on *self assessment system* in tax paying. The research type used by the researcher was descriptive research. The research was done at Bureau of Public Institution, Public Relation And Protocol Of Regional Secretary Of The Special Region Of Yogyakarta, Malioboro street number 14, Kepatihan Danurejan Complex, Yogyakarta.

The population of this research was individual taxpayers who did bussiness or free job and it consisted of 102 respondents. The data collection method of this research was done using questionnaires. The data analysis method of this research was second type of Norm-Referenced Evaluation (NRE) used to know the individual taxpayers perception on *self assessment system* in tax paying.

Based on the result of data analysis and study of 102 respondents, most of them had understanding score of 52,508 up to 61,752 with 70 respondents or 68,63% had adequate (good) perception on *self assessment system*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu faktor penerimaan negara yang memegang peranan penting. Peran kontribusi pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, sejak akhir tahun 1983, pemerintah telah menempuh langkah-langkah strategis dalam melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, memperluas dasar pengenaan pajak, lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban pajak, menciptakan transparansi, perbaikan kinerja perpajakan, serta untuk memenuhi aspirasi tuntutan rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Rahayu, 2010). *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang, sedangkan *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Self assessment system yang berlaku di Indonesia saat ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Di dalam sistem tersebut, fungsi menghitung adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

Tetapi didalam praktek pelaksanaannya, *self assessment system* yang dianut oleh Wajib Pajak sulit berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari awal seperti pengambilan Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP), yang dibuktikan masih adanya lembaga jasa pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diluar pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu masih banyak juga kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga membuat praktik *self assessment system* yang berjalan menjadi terhambat (Ainie, 2002).

Di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap *self assessment system* yang sudah berjalan sampai saat ini dan pemerintah dalam hal ini adalah kantor pelayanan pajak dan instansi lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya bertugas untuk memberikan pengarahan, penerangan dan pengawasan. Sehingga pemerintah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan, maka Wajib Pajak harus memahami sistem perpajakan yang berlaku, sehingga dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tidak mengalami kekeliruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Pegawai Negri Sipil yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkatan usia, tingkatan pendidikan dan tingkatan masa kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* dalam pembayaran pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan Pemerintah sebagai evaluasi, revisi, maupun penyempurnaan atas *self assessment system* yang sudah berjalan cukup lama dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan.

2. Bagi Pegawai Negri Sipil (Wajib Pajak)

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para Pegawai Negri Sipil dapat lebih memahami mengenai *self assessment system* dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk penulis mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan yang diminati penulis.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengukuran data dan analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Responden

Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat gambaran responden yang dijadikan sampel penelitian.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab analisis data dan pembahasan akan dijelaskan mengenai teknik analisis data beserta pembahasannya.

Bab VI Penutup

Pada bab ini akan disimpulkan hasil dari analisis data penelitian, pembahasan dari hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses untuk memahami lingkungan dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Pengertian persepsi (*perception*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Rakhmat (1993) persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2. Langkah-langkah persepsi

Persepsi merupakan proses yang kognitif yaitu proses selangkah demi selangkah. Oleh karena itu terdapat tahap-tahap dalam proses persepsi (Walgito,1993: 54):

- a. Mengamati informasi dari lingkungan melalui indera-indera yaitu rasa, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan.
- b. Melalui Pikiran dengan menyaring informasi-informasi yang diterima dan hanya memilih hal-hal yang akan di proses lebih lanjut.
- c. Mengorganisasi data terpilih tersebut ke dalam pola-pola arti untuk diinterpretasikan dan direspon.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Chaplin (1999), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi secara umum antara lain:

- a. Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indera dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu maupun permanen.
- b. Kondisi lingkungan.
- c. Pengalaman masa lalu yaitu cara individu untuk menginterpretasikan atau bersaksi terhadap suatu *stimulus* tergantung dari pengalaman masa lalunya.
- d. Kebutuhan dan keinginan ketika seseorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka individu tersebut akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkannya.
- e. Kepercayaan prasangka dan nilai individu akan lebih memperhatikan dan menerima orang lain yang memiliki dan menilai yang sama dengannya sedangkan prasangka dapat menimbulkan bias dalam mempersepsikan sesuatu.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo: 2003).

b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro: 1992).

c. Pengertian yang dikemukakan oleh Casavera:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Casavera: 2009).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan atau kontraprestasi secara langsung kepada individu wajib pajak.
4. Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
5. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Rahayu, 2010: 25) yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Cara Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem Pemungutan pajak (Rahayu, 2010: 43), yaitu:

a. Sistem Fiktif

Sistem pemungutan pajak yang bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima.

b. Sistem Nyata (*Riil*)

Sistem pemungutan pajak yang mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

c. Sistem campuran

Sistem pemungutan pajak yang mendasarkan pengenaan pajaknya dengan gabungan sistem fiktif dan sistem nyata.

4. Tarif Pajak

Jumlah pajak yang harus dibayar berhubungan dengan tarif. Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal 4 macam tarif (Rahayu, 2010: 86):

a. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah dalam satuan rupiahnya bersifat tetap walaupun obyek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.

Misalnya: Tarif bea materai dengan nilai Rp 6000 (enam ribu) sebagai tanda terima uang diatas Rp 1.000.000 (satu juta).

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang prosentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase sama.

Misalnya: Tarif PPN 10%, tarif PPh pasal 26, tarif PPh Badan 28%.

c. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang prosentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila obyek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

d. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi obyek pajaknya makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.

Misalnya: tarif pajak Penghasilan Orang Pribadi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem (Rahayu, 2010: 101):

1. *Offical Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem ini cenderung berlaku pada masa berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

2. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang harus di bayar.

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu prosentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan.

Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam sistem ini adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi Wajib Pajak.

Tindakan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sistem ini sama dengan *self assessment system* yaitu dilakukan oleh fiskus jika memang sesuai dengan uji petik Wajib Pajak tersebut harus diperiksa.

Manfaat *Withholding tax system* (Rahayu, 2010: 106) yaitu:

- a. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
- b. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya.
- c. Merupakan penerapan prinsip *Convenience of tax system*.
- d. Meningkatkan penerimaan pajak atau optimalisasi perluasan obyek pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Self assessment system terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Sehingga pengertian *self assessment system* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dengan (Rahayu, 2010: 101):

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

- b. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Menyetor pajak tersebut ke bank Persepsi atau kantor pos.
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar.

Dari definisi *self assessment system* di atas maka dapat dilihat ciri-cirinya yaitu:

- a. Wajib Pajak dapat dibantu konsultan pajak melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* (Rahayu, 2010: 103):

a. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *on-line*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

- 1) Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.
- 2) Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya.
- 3) Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

c. Membayar pajak Dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

1) Membayar pajak

Misal: Membayar sendiri pajak yang terutang seperti angsuran PPH

pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun atau pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, Bea Materai.

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank Pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) terdekat atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.

3) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan atau pemungutan adalah Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4) Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dimana Wajib Pajak terdaftar.

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010: 171).

Pengertian Surat pemberitahuan (SPT) dalam pasal 1 butir 11 KUP yaitu bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT):

a. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak (Pasal 3 ayat 1 UU KUP):

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

(a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

(c) Harta dan kewajiban.

(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.

3) Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Jenis Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Surat pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melapor, menghitung dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak.

- b. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melapor, memperhitungkan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

3. Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan (Pasal 3 ayat 8 UU KUP):

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak yaitu Wajib Pajak yang penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 undang-undang PPh. Wajib Pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib Pajak yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 25.

4. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak sebagaimana harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 2 UU KUP) antara lain:

- a. Kantor pelayanan pajak.
- b. Kantor penyuluhan pajak.
- c. Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Kantor pusat Direktorat Jenderal pajak.
- f. Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau homepage .Direktorat Jenderal pajak yaitu Http:// [www.pajak go.id](http://www.pajak.go.id).
- g. Mencetak atau menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

5. Pengisian SPT

Pada prinsipnya SPT harus diisi sendiri oleh Wajib Pajak dengan ketentuan (Pasal 3 ayat 1 UU KUP):

- a. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- b. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
- d. Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung

besarnya Penghasilan kena pajak.

Yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika tidak paham karena kerumitan perundang-undang perpajakannya maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (konsultan pajak).

6. Penyampaian dan penyerahan kembali surat pemberitahuan

Penyampaian Surat pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara (Pasal UU KUP):

- a. Menyampaikan secara langsung ke kantor Pelayanan pajak (KPP), kantor pos, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).
- b. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Setelah disampaikan Wajib Pajak akan diberi tanda terima Surat Pemberitahuan (SPT). Jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai pasal 5 UU KUP.

7. Batas waktu Penyampaian SPT

Penyampaian SPT diatur jangka waktunya untuk (Pasal 3 ayat 3 UU

KUP):

- a. SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b. SPT Tahunan PPh Orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
- d. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.

8. Sanksi Administrasi apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Tidak disampaikan

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 ayat 1 UU KUP):

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | Rp 100.000 |
| b. SPT Tahunan PPh badan | Rp 1.000.000 |
| c. SPT Masa PPN | Rp 500.000 |
| d. SPT Masa Lainnya | Rp 100.000 |

Surat pemberitahuan yang disampaikan secara tidak lengkap dianggap tidak disampaikan atau ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi, surat pemberitahuan yang tidak lengkap apabila:

- a. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan.
- b. Elemen surat pemberitahuan Induk dan lampiran tidak atau kurang

lengkap diisi.

- c. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani Wajib Pajak atau tidak ditandatangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus atau ditandatangani ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan keterangan kematian dari instansi yang berwenang
- e. Surat pemberitahuan tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan.
- f. Surat pemberitahuan kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan surat setoran pajak atau surat keputusan persetujuan penundaan atau angsuran pajak penghasilan pasal 29.

9. Perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (pasal 3 ayat 4 UU KUP).

10. Pembetulan SPT

Untuk pembetulan SPT atas kemauan Wajib Pajak sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat 1 UU KUP)

11. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir (Pasal 9 ayat 1 UU KUP).

Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

12. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran (pasal 9 ayat 2a UU KUP). Wajib Pajak

yang alpa tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

E. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Pasal 1 UU PPh).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Pasal 2 UU PPh).

Subjek pajak meliputi:

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan tahun 2008 adalah (Pasal 3 UU PPh):

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4 UU PPh).

Objek Pajak Penghasilan antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, misalnya: uang lembur dan lain-lain.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan atau penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

- f. Dividen, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham.
- g. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terhutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala atau tidak, sebagai suatu imbalan.
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Keuntungan karena pembebasan utang.
- k. Keuntungan karena selisih kurs.
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- m. Premi asuransi.
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.

5. Penghasilan dan Pekerjaan Bebas

a. Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pengelompokkan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- 1). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
 - 2). Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
 - 3). Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak.
 - 4). Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
- b. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas berdasarkan ketentuan umum dan tatacara perpajakan Undang-undang No 28 tahun 2007 adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

6. Yang tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan tahun 2008 antara lain (Pasal 4 ayat 3 UU PPh):

- a. Bantuan atau sumbangan atau harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil koperasi

yang ditetapkan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- f. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- g. Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksa dana.

7. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut (Pasal 17 UU PPh):

Tabel 2.1: Tabel tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5 % (Lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

8. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak per tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi ketentuannya adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU PPh):

- Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp1 .320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tambahan wajib pajak kawin.
- Rp1 .320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- d. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.

F. Perkembangan Masa Hidup (*Life Span Development*)

1. Perkembangan Kognitif pada masa Dewasa Awal tentang Kreativitas

Pada usia 30 tahun Thomas Edison menemukan Fonograf, dan Christian Andersen menulis kumpulan cerita dongeng pertamanya dan Mozart menciptakan komposisi *The Marriage of Figaro*. Hal tersebut tampaknya sulit disebut untuk penurunan kreativitas selama masa dewasa awal. Dalam beberapa penelitian menurut Dennis (1966) dan Lehman (1960) kualitas produktivitas orang dewasa yang terkenal mencapai puncak tertinggi pada usia tiga puluh tahun, hampir 80% dari sumbangan kreatif terpenting diselesaikan pada usia 50 tahun. Titik pada perkembangan orang dewasa dimana kreativitas memuncak berbeda dari satu disiplin ke disiplin lain. Dalam humaniora, usia tujuh puluhan kreativitas sama dengan pada usia empat puluhan.

Namun seniman dan ilmuwan mulai menunjukkan penurunan kreativitas pada usia lima puluh tahun. Pada semua contoh pada usia 20 tahun adalah dekade dengan produktivitas terendah dalam masalah kreativitas. Ada beberapa pengecualian, dalam sains Benjamin Duggar menemukan antibiotik *aureomycin* ketika berusia 72 tahun. makalah utama pertama dari pemenang Nobel dipublikasikan pada usia rata-rata 25 tahun. Namun semua penerima

nobel yang melewati usia 70 tahun terus-menerus mempublikasikan makalah-makalah ilmiah dalam jurnal-jurnal ilmiah. Data-data ini mendukung keyakinan bahwa individu yang cemerlang dan produktif selama tahun-tahun masa dewasa awal mereka, mempertahankan kreativitas pada tahun-tahun selanjutnya. Dan menurut Simonton (1979) adalah tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa terjadi penurunan secara linear pada kreativitas selama tahun-tahun masa dewasa (Santrock, 2002: 93).

2. Perkembangan Kognitif pada masa Dewasa Akhir

Dalam perkembangannya bahwa penurunan pada beberapa ciri fisik selama dewasa tengah tidak hanya khayalan. Orang dewasa tengah mungkin tidak melihat dengan baik, tidak berlari dengan cepat, sesehat di usia mereka ke-20 dan ke 30 tahun, tetapi bagaimana dilihat dari ciri-ciri kognitifnya. Aspek dari kognisi yang telah diteliti lebih dari yang lain dalam hal ini adalah daya ingat. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa daya ingat menurun pada masa dewasa tengah lebih mungkin terjadi ketika memori jangka panjang terlibat daripada memori jangka pendek. Sebagai contoh laki-laki tengah menengah baya dapat mengingat nomor telepon yang didengar 20 detik yang lalu, tetapi mungkin tidak dapat mengingat secara efisien pada hari berikutnya.

Menurut Hultsch (1971) dan Smith (1977) daya ingat juga lebih mungkin turun ketika organisasi dan pembayangan tidak digunakan. Dengan menggunakan strategi daya ingat seperti pengorganisasian daftar nomor

telepon ke dalam kategori-kategori yang berbeda atau membayangkan nomor telepon mewakili obyek-obyek yang berbeda di sekitar rumah, daya ingat pada masa dewasa tengah dapat ditingkatkan.

Penelitian Riege dan Inman (1980) daya ingat juga cenderung menurun ketika informasi yang disimpan baru-baru ini atau tidak sering digunakan. Sebagai contoh orang dewasa tengah baya mungkin lebih mudah mengingat langkah catur, peraturan baseball, atau jadwal revisi jika dia telah banyak menggunakan informasi ini di masa lalu. Dan penelitian menurut Mandler (1980) daya ingat cenderung menurun jika diharapkan untuk mengingat (*recall*) daripada mengenali (*recognize*). Jika seorang berusia tengah baya ditunjukkan sejumlah daftar nomor telepon dan diminta untuk memilih nomor-nomor yang didengar kemarin, ini dapat diselesaikan lebih efisien daripada mengingat kembali nomor-nomor tanpa daftar. Menurut Poon (1985) dan Salthouse (1989) daya ingat pada masa dewasa tengah akan menurun juga jika kesehatannya memburuk dan sikapnya negatif (Santrock, 2002: 149).

3. Faktor penting yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif dari orang-orang dewasa lanjut (Santrock, 2002: 220-221):

- a. Pendidikan

Generasi di Amerika pada abad 20 telah mendapatkan pendidikan lebih baik. Tidak hanya para dewasa lanjut saat ini saja yang memperoleh kesempatan lebih untuk kuliah ketika mereka masih dewasa muda

dibandingkan para orang tua atau kakek neneknya, bahkan saat ini lebih banyak lagi orang dewasa lanjut yang kembali ke bangku kuliah untuk melanjutkan pendidikan mereka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Verhaegen, Marcoen dan Gossens (1993) menyimpulkan bahwa pengalaman-pengalaman di dunia pendidikan berkorelasi positif dengan skor pada tes intelegensi dan tugas-tugas pengolahan informasi seperti ingatan.

Mullins (1993) dan Wilis (1985) berpendapat bahawa orang-orang dewasa lanjut mungkin berusaha mencapai pendidikan yang lebih tinggi dengan sejumlah alasan. Para orang dewasa lanjut mungkin ingin memahami lebih baik sifat dasar dari penuaannya, dan mungkin ingin lebih mempelajari mengenai perubahan-perubahan sosial dan teknologi yang telah mengakibatkan perubahan dramatis dalam hidupnya. Selain itu juga ingin menemukan pengetahuan yang relevan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan masyarakat dan pekerjaan di kehidupan selanjutnya.

Para orang-orang dewasa lanjut menyadari bahwa kebutuhan akan pendidikan lebih lanjut untuk tetap bersaing dan bertahan di dalam dunia pekerjaan. Pada awal abad ini individu-individu membuat pilihan-pilihan karir pada masa remaja dan dewasa awal dan tidak pernah diragukan atas pilihan-pilihannya itu sepanjang tahun-tahun kedewasaannya. Kini, pola semacam itu tidak selalu terjadi. Perubahan teknologi berarti juga bahwa beberapa pekerjaan 15 tahun yang lalu tidak lagi ada. Dan beberapa

pekerjaan saat ini tidak bisa diidentifikasi sebagaimana 15 tahun yang lalu. Akhirnya orang dewasa lanjut mungkin berusaha meraih pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan penemuannya untuk meningkatkan penemuan dirinya dan aktivitas-aktivitas waktu luangnya yang akan memungkinkan mereka untuk membuat suatu penyesuaian diri yang lebih baik terhadap masa pensiun.

b. Pekerjaan

Generasi kini juga telah memiliki pengalaman-pengalaman pekerjaan yang menekankan pada orientasi kognitif. Kakek buyut dan kakek pada jaman dulu mungkin sekali menjadi pekerja kasar daripada para bapak-bapak sekarang yang lebih cenderung terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kognitif. Seiring dengan masyarakat industri yang berlanjut menjadi masyarakat informasi, generasi muda mungkin lebih banyak memiliki pengalaman kerja yang benar-benar membutuhkan investasi kognitif. Meningkatnya penekanan terhadap pengolahan informasi terhadap pekerjaan mungkin meningkatkan kemampuan intelektual individual.

G. Penelitian Sebelumnya

Skripsi sebelumnya yang ditulis oleh Robi Ajilinta dengan judul “Analisis Pemahaman *Self Assessment System* Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi kasus di daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi” menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *self assessment system* pajak penghasilan

berdasarkan berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kepemilikan NPWP memiliki pemahaman terhadap *self assessment system* pajak penghasilan cukup baik

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self assessment system* dalam melaksanakan perpajakan, mengingat saat ini pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment system* yang menghendaki Wajib Pajak untuk proaktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self assessment system* dalam perpajakan dan batasan masalah pada pemahaman *self assessment system* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self assessment system* dalam melaksanakan perpajakan, jenis penelitian yang dilakukan ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan pemahaman tentang *self assessment system* pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dalam usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian dilakukan di Jalan Moses dan Jalan Affandi yang berada di wilayah Depok Sleman, Yogyakarta yang dilakukan dari tanggal 15 mei sampai dengan tanggal 5 juni 2009 dan teknik pengumpulan data dengan melakukan survei melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada para responden tersebut

merupakan kuesioner yang berisi instrumen-instrumen tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* yang pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan. Untuk memperoleh data tersebut digunakan sejumlah pertanyaan yang dapat mengungkapkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan dengan memberikan pertanyaan kepada responden meliputi data diri atau karakteristik responden dan pertanyaan mengenai pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* pajak

Hasil kesimpulan dari penelitian ini antara lain pemahaman *self assessment system* pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara keseluruhan sebagian besar dari responden memiliki skor pemahaman 45 sampai dengan 56 dengan jumlah 36 orang atau sebesar 65,46% memiliki pemahaman terhadap *self assessment system* pajak penghasilan cukup baik

Keterbatasan penelitian antara lain data yang diperoleh kurang memuaskan hal ini terbukti dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pengetahuan responden terhadap peraturan perpajakan yang baru kurang begitu memahami. Hal tersebut mempengaruhi kualitas jawaban yang diinginkan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus yaitu penelitian yang mengungkap keadaan sesungguhnya dari suatu subyek atau obyek tertentu yang akan diteliti dengan tujuan untuk memberi gambaran yang lengkap bagi subjek tertentu.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah antara bulan Agustus sampai bulan November 2010.

C. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan obyek penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

E. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari responden dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung.

Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang *self assessment system* pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkaitan dengan fungsi perhitungan, fungsi pembayaran dan fungsi pelaporan pajak yang terhutang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk mendapatkan data tentang responden, dan bagian kedua yang berisikan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Kuesioner tersebut langsung dibagikan kepada responden yang bekerja di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan Wahyuni, 2005: 69).

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dari metode *nonprobability sampling*. Pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dilakukan dengan menetapkan beberapa kriteria bagi sampel (Kuncoro, 2003: 120). Adapun kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Responden yang dipilih adalah Wajib Pajak Pegawai Negri Sipil dengan pangkat atau golongan III - IV
- c. Wajib Pajak tersebut berada di ruang lingkup Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin (Steph Ellen, 2010) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan : n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat kesalahan (5%)

Di Instansi biro Umum, Humas dan Protokol Setda Propinsi DIY untuk para Pegawai Negri Sipil yang memiliki pangkat atau golongan III- IV berjumlah 150 orang atau tingkat populasinya sebesar 150 orang, sehingga jumlah sampelnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{150}{1 + (150) \cdot (5\%)^2} \\ &= \frac{150}{1 + 0,375} \\ &= 109,09 \text{ atau } 110 \end{aligned}$$

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 orang dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan di atas.

H. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* dalam perpajakan. Persepsi tersebut berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dengan *self assessment system* yang diterapkan di Negara Indonesia. Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi 2 bagian :

Bagian I : Berisi pertanyaan mengenai data diri atau karakteristik responden

Bagian II : Berisi tentang pernyataan mengenai persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system*.

Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi:

1. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan fungsi perhitungan pajak terhutang terdiri atas 5 butir pernyataan, yaitu pertanyaan no.1 sampai dengan no. 5.

2. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan fungsi pembayaran pajak yang terhutang terdiri atas 7 butir pernyataan, yaitu pertanyaan no. 6 sampai dengan no. 12.
3. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan fungsi pelaporan pajak terhutang terdiri atas 8 butir pernyataan yaitu pertanyaan no. 13 sampai dengan no. 20.

I. Teknik Pengukuran Data

Pengukuran persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap *self assessment system*. Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah penulis rancang. Hasil dari kuisisioner tersebut akan memberikan gambaran penilaian terhadap *self assessment system*. Untuk pemberian jumlah skor atas jawaban pertanyaan yang telah diajukan maka digunakan penilaian skala *likert* 1-4:

Tabel 3.1 : Skor Penilaian

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

Sumber : (Sugiyono, 2005: 84)

Untuk teknik pengukuran data dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan skor penilaian dengan pemahaman terhadap pelaksanaan *self assessment system* yaitu:

1. Responden yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju (STS) menunjukkan bahwa responden sangat tidak paham dalam memahami *self assessment system*.
2. Responden yang memilih alternatif jawaban tidak setuju (TS) menunjukkan bahwa responden tidak paham dalam memahami *self assessment system*.
3. Responden yang memilih alternatif jawaban setuju (S) menunjukkan bahwa responden paham dalam memahami *self assessment system*.
4. Responden yang memilih alternatif jawaban sangat setuju (ST) menunjukkan bahwa responden sangat paham dalam memahami *self assessment system*.

J. Teknik dan Analisis Data

1. Uji Validitas Instrumen

Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2003:151). Untuk mengungkapkan keadaan suatu faktor disusun sejumlah pertanyaan yang disebut dengan butir atau indikator, sedangkan faktor atau variabel penelitian yang dilihat tersebut dinamakan sebagai konstruk.

Cara yang paling sederhana untuk mengetahui validitas suatu kuesioner yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk menggunakan program SPSS, dimana

penghitungan besarnya korelasi menggunakan rumus korelasi Karl Pearson. Setelah diketahui hasilnya, validitas suatu pertanyaan dalam kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat signifikan koefisien korelasi tersebut dengan taraf signifikan yang ditentukan, apabila hasilnya lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan maka setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid. Untuk menguji validitas ini akan menggunakan teknik *korelasi Product Moment* dari Karl Pearson (Sugiyono, 2005: 182) :

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi setiap pertanyaan

X = Nilai total skor masing-masing variabel X

Y = Nilai total skor masing-masing variabel Y

n = jumlah responden

Untuk menentukan bahwa instrumen yang digunakan valid atau tidak valid, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$) maka instrumen dikatakan tidak valid.
- b. jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$) maka instrumen dikatakan valid.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Setelah itu apabila alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya alat ukur tersebut dapat diukur reliabilitasnya, dengan menggunakan teknik Spearman-Brown yaitu teknik belah ganjil-genap (Sugiyono, 2008: 359). Rumusnya formula tersebut :

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua

Untuk menentukan bahwa instrumen yang digunakan reliabel atau tidak reliabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$)
maka instrumen dikatakan tidak reliabel .
- b. jika jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$)
maka instrumen dikatakan reliabel.

3. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah tentang persepsi terhadap *self assessment system* bagi Wajib Pajak orang pribadi

maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menghitung Mean

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

$\sum x$ = Nilai kuantitatif total variabel yang diteliti

N = Jumlah responden

b. Menghitung Standar Deviasi (S)

Rumus Standar Deviasi (S) yaitu

$$S = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

S= Standar Deviasi

N= Jumlah Responden

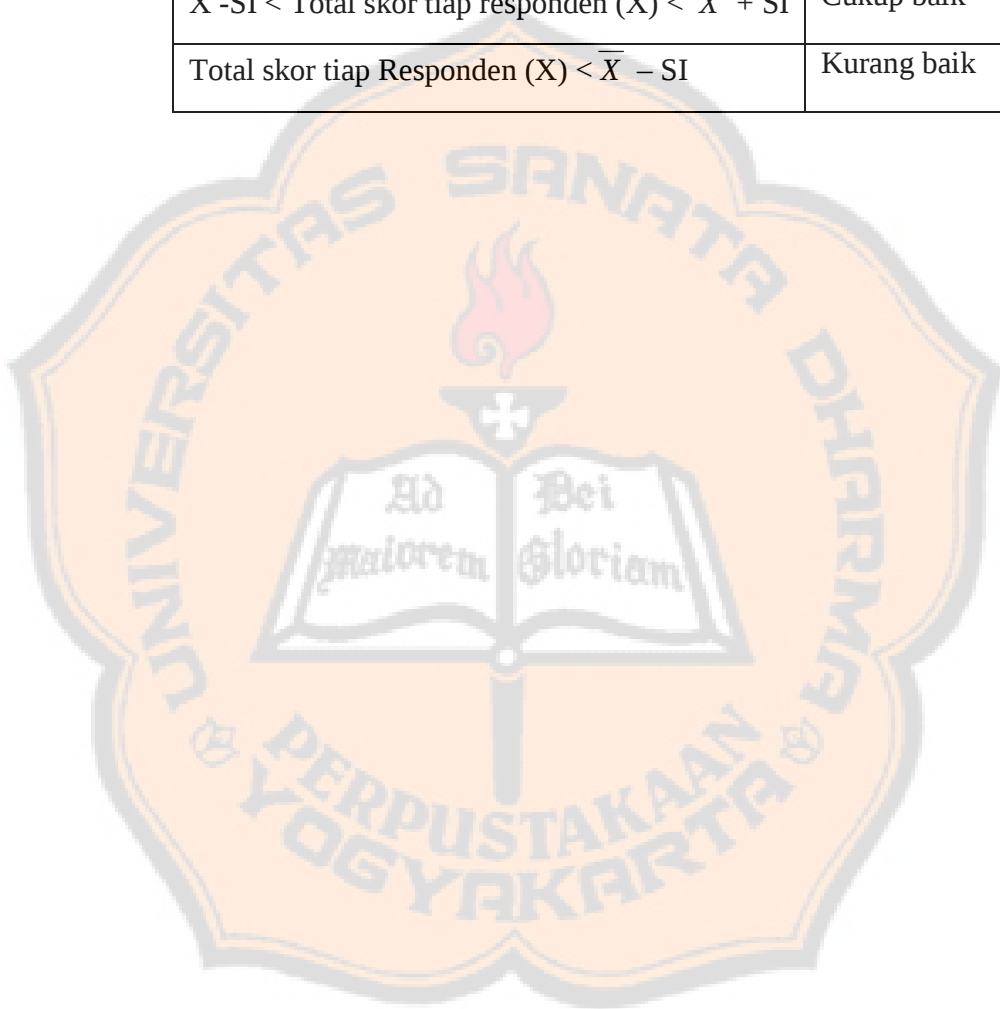
X= Nilai atau Poin

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan suatu penilaian. Dalam melakukan penilaian dalam usaha menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) II. Penilaian ini memberikan *range* berdasarkan nilai *mean* dan *standar deviasi* yang telah ditentukan, kesimpulan yang diambil untuk menjawab masalah yang pertama ialah

menggunakan kriteria sebagai berikut (Masidjo, 1995: 160) :

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + SI$	Sangat baik
$X - SI < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + SI$	Cukup baik
Total skor tiap Responden (X) < $\bar{X} - SI$	Kurang baik



BAB IV

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

A. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Jumlah sampel yang telah diambil adalah 110 responden. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Malioboro No.14, Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Dengan menggunakan sumber data primer yang dihasilkan oleh kuesioner diperoleh data pribadi responden. Adapun data pribadi responden meliputi Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pangkat/golongan, masa kerja, rata-rata penghasilan per bulan, formulir SPT-tahunan yang diisi, dan pekerjaan selain sebagai PNS.

Dari 110 kuesioner yang disebarkan hanya 103 kuesioner yang kembali atau tingkat pengembalian kuesioner sebesar 93,64%. Dari 103 kuesioner tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 102 orang dan sisanya 1 orang merupakan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan pada batasan masalah dan kriteria sampel, maka jumlah sampel yang dapat digunakan untuk penelitian adalah 102 orang. Sehingga dari sampel 102 orang tersebut dapat diketahui persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system*.

B. Usia Responden

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 102 kuesioner

tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan usia, antara lain:

Tabel 4.1 Data responden berdasarkan usia

Usia Responden	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30 tahun	3	2,94
31 – 40 tahun	11	10,78
41 – 50 tahun	64	62,75
51 – 60 tahun	24	23,53
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.1 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan usia, usia responden 20 – 30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 2,94%, usia responden 31 – 40 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 10,78%, usia 41 – 50 tahun berjumlah 64 orang atau sebesar 62,75%, dan usia 51 – 60 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 23,53%. Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang ada memiliki jumlah usia yang paling banyak adalah responden usia 41 – 50 tahun dengan jumlah 64 orang atau sebesar 62,75%.

C. Jenis Kelamin Responden

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 102 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan jenis kelamin, antara lain:

Tabel 4.2 Data responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	54	52,94
Perempuan	48	47,06
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 102 responden, responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang atau sebesar 52,94% dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 orang atau 47,06%. Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang ada jumlah jenis kelamin yang paling dominan adalah jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 54 orang atau sebesar 52,94%

D. Pendidikan Terakhir Responden

Dari 110 kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 102 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendidikan, antara lain:

Tabel 4.3 Data responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SLTP/SMP	0	0
SLTA/SMA	35	34,31
D-3/Akademika	7	6,86
Jenjang S-1	54	52,94
Jenjang S-2	5	4,90
Lain-lain	1	0,98
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan 102 responden yang terbagi menjadi 7 kelompok tingkat pendidikan diperoleh komposisi sebagai berikut: responden dengan tingkat pendidikan SLTP/SMP adalah tidak ada (0 %), responden dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA berjumlah 35 orang atau sebesar 34,31%, responden dengan tingkat pendidikan D-3/akademika berjumlah 7 orang atau sebesar 6,86%, responden dengan tingkat pendidikan S-1 berjumlah 54 orang atau sebesar 52,94%, responden dengan tingkat pendidikan S-2 berjumlah 5 orang atau sebesar 4,90%, responden dengan tingkat pendidikan S-3 berjumlah 0 (tidak ada) atau sebesar 0 % dan lain-lain berjumlah 1 orang atau sebesar 0,97%. Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki responden adalah responden dengan tingkat pendidikan S-1 yaitu berjumlah 54 orang atau sebesar 52,94%.

E. Nomor Pokok Wajib Pajak Responden

Dari 110 kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maka dari 102 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain :

Tabel 4.4 Data responden mengenai kepemilikan NPWP

Responden	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Responden	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
1	77.927.111.3-542.000	31	77.925.086.9-542.000
2	57.420.3435.342.000	32	77.927.104.8-544.000
3	77.927.109.7-543.000	33	77.929.131.90542.000
4	77.925.354.1-544.000	34	77.927.107.1-543.000
5	77.925.327.7-541.000	35	49.200.678.8-543.000
6	77.925.442.5-543.000	36	77.925.326.9-543.000
7	77.925.083.6-524.000	37	49.200.689.5-541.000
8	49.202.585.5-944.000	38	77.925.338.4-542.000
9	77.924.442.5-542.000	39	77.925.082.9-541.000
10	77.925.084.4-541.000	40	77.927.122.0-541.000
11	77.925.348.3-541.000	41	77.927.105.5-542.000
12	77.925.344.2-543.000	42	77.927.106.3-541.000
13	77.925.079.4-542.000	43	77.925.341.8-544.000
14	49.201.648.0-542.000	44	58.029.967.5-543.000
15	58.029.934.5-542.000	45	58.029.956.8-543.000
16	77.932.788.1-542.000	46	58.029.968.3-542.000
17	49.201.640.7-542.000	47	77.932.787.3-541.000
18	77.927.113.9-543.000	48	77.925.332.7-543.000
19	77.927.110.5-543.000	49	58029.957.6-541.000
20	68.203.585.2-542.000	50	68.203.578.7-525.000
21	58.013.764.4-543.000	51	68.204.084.5-542.000
22	57.873.570.6-541.000	52	58.029.955.0-541.000
23	58.013.761.0-542.000	53	58.029.955.0-541.000
24	58.013.764.4-543.000	54	77.927.121.2-543.000
25	77.925.336.8-542.000	55	77.925.089.3-542.000
26	77.927.108.9-544.000	56	77.925.349.1-543.000
27	49.201.644.9-541.000	57	77.925.343.4-541.000
28	49.200.676.2-542.000	58	77.925.333.5-542.000
29	77.927.088.5-543.000	59	77.927.123.8-541.000
30	77.925.346.7-541.000	60	77.927.123.8-541.000

Tabel 4.4 Data responden mengenai kepemilikan NPWP (lanjutan)

Responden	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Responden	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
61	49.202.586.1-542.000	83	49.200.688.7-541.000
62	49.200.736.6-543.000	84	58.029.926.1-525.000
63	49.202.591.1-541.000	85	58.375.446.1-541.000
64	49.200.652.3-542.000	86	58.029.931.1-542.000
65	77.925.331.9-543.000	87	77.927.098.2-543.000
66	77.925.328.5-544.000	88	77.925.342.6-541.000
67	49.200.710.9-544.000	89	57.234.293.9-541.000
68	08.963.489.3-542.000	90	49.147.626.3-542.000
69	77.925.077.8-541.000	91	68.203.579.5-525.000
70	25.326.481.6-545.000	92	58.029.924.6-542.000
71	68.203.546.4-541.000	93	49.147.607.3-541.000
72	68.203.582.1-542.000	94	77.925.080.2-543.000
73	58.029.937.8-542.000	95	77.927.099.0-541.000
74	77.927.120.4-541.000	96	48.073.319.5-543.000
75	58.029.938.6-542.000	97	49.200.699.4-541.000
76	77.925.352.5-541.000	98	77.925.076.0-541.000
77	77.925.334.3-542.000	99	49.147.626.3-541.000
78	06.561.028.9-542.000	100	49.200.650.7-543.000
79	77.927.119.6-541.000	101	08.968.106.8-541.000
80	77.927.118.8-542.000	102	77.927.100.6-541.000
81	77.927.101.4-541.000		
82	77.925.338.4-542.000		

Sumber: Data primer diolah

F. Pangkat, Golongan/Ruang Responden

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 102 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102

responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan pangkat, golongan/ruang antara lain :

Tabel 4.5: Data responden berdasarkan pangkat, golongan/ruang

Pangkat, Golongan/Ruang	Frekuensi	Persentase
III/a	24	23,53
III/b	39	38,24
III/c	20	19,60
III/d	19	18,63
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Menurut pengelompokan responden berdasarkan pangkat, golongan/ruang tabel 4.5, Responden yang mempunyai pangkat, golongan/ruang III/a berjumlah 24 orang atau sebesar 23,53%, pangkat, golongan/ruang responden III/b berjumlah 39 orang atau sebesar 38,24%, pangkat, golongan/ruang III/c berjumlah 20 orang atau sebesar 19,60%, dan untuk responden yang mempunyai pangkat, golongan/ruang III/d berjumlah 19 orang atau sebesar 18,63%. Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang ada jumlah responden yang mempunyai pangkat, golongan/ruang paling banyak dimiliki adalah pangkat, golongan/ruang III/b dengan jumlah 39 orang atau sebesar 38,24%

G. Masa Kerja (Lamanya Kerja)

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 103 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102

responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY antara lain :

Tabel 4.6 : Data responden berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1 – 5 tahun	6	5,88
6 – 10 tahun	7	6,86
11 – 15 tahun	9	8,82
16 -20 tahun	25	24,51
21 – 25 tahun	41	40,20
26 – 30 tahun	13	12,75
> 30 tahun	1	0,98
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Menurut pengelompokan responden berdasarkan masa kerja atau lama kerja tabel 4.6, Responden yang masa kerjanya 1-5 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 5,88%, responden yang masa kerjanya 6 – 10 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 6,86%,responden yang memiliki masa kerja 11 – 15 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 8,82%, responden yang memiliki masa kerja 16 – 20 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 24,51%, responden yang memiliki masa kerja 21-25 tahun berjumlah 41 orang atau sebesar 40,20%, responden yang memiliki masa kerja 26 – 30 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 12,75% dan untuk responden yang maa kerja diatas 30 berjumlah 1 orang atau sebesar 0,98%. Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang masa pencapaian kerjanya paling banyak dimiliki responden yaitu antara 21 – 25 tahun yang berjumlah 41 orang atau sebesar 40,20%.

H. Tingkat Rata-rata Penghasilan Perbulan

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel, maka dari 102 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui data Wajib Pajak berdasarkan tingkat rata-rata penghasilan Perbulan, antara lain :

Tabel 4.7 Data responden berdasarkan jumlah penghasilan perbulan

Tingkat Penghasilan	Frekuensi	Persentase
< Rp1.000.000	0	0
Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	14	13,73
Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	86	84,31
Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000	2	1,96
> Rp 4.000.000	0	0
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Menurut pengelompokan responden berdasarkan tingkat penghasilan Perbulan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp1.000.000 berjumlah 0 karena tidak ada responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000, responden yang memiliki penghasilan Rp1.000.000 – Rp2.000.000 berjumlah 14 orang atau sebesar 13,73%, responden yang memiliki penghasilan Rp2.000.000 – Rp3.000.000 berjumlah 86 orang atau sebesar 84,31%, responden yang memiliki penghasilan Rp3.000.000 – Rp4.000.000 berjumlah 2 orang atau sebesar 1,96%, sedangkan responden yang memiliki penghasilan diatas Rp 4.000.000 adalah tidak ada. Berdasarkan tabel

4.7 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang ada tingkat penghasilan yang paling banyak dimiliki responden yaitu sebesar Rp 2.000.000 – Rp3.000.000 yang berjumlah 86 orang atau sebesar 84,31%.

I. Formulir SPT yang Diisi

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali, dan 102 yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi formulir SPT 1770-SS, 1770-S dan 1770. Maka Dari 102 responden dapat diketahui data mengenai perbandingan formulir SPT tahunan yang diisi Wajib Pajak antara lain :

Tabel 4.8 Data responden berdasarkan SPT tahunan yang diisi

SPT tahunan	frekuensi	persentase
FORMULIR 1770-SS	99	97,06
FORMULIR 1770-S	1	0,98
FORMULIR 1770	2	1,96
total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Menurut pengelompokan responden berdasarkan Formulir SPT tahunan yang diisi tabel 4.8, Responden yang mengisi Formulir 1770-SS berjumlah 99 orang atau sebesar 97,06%, Formulir 1770-S berjumlah 1 orang atau sebesar 0,98%, Formulir 1770 berjumlah 2 orang atau sebesar 1,96%. Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa dari 102 responden yang ada, jumlah responden yang mengisi Formulir SPT tahunan yang paling banyak adalah Formulir 1770-SS berjumlah 99 orang atau sebesar 97,06%.

J. Kepemilikan Usaha atau Penghasilan Selain Bekerja sebagai PNS

Dari 110 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak hanya 103 kuesioner yang kembali dan 102 yang memenuhi kriteria sampel maka dari 103 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 102 responden dapat diketahui data Wajib Pajak mengenai kepemilikan Usaha atau Penghasilan lain responden selain bekerja sebagai PNS antara lain :

Tabel 4.9 Data Responden berdasarkan kepemilikan usaha atau penghasilan lain

Kepemilikan Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	4	3,92
Tidak	98	96,08
Total	102	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.9 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan kepemilikan Usaha atau penghasilan lain selain sebagai bekerja sebagai PNS yaitu Punya Usaha sampingan atau Tidak. Dari 102 responden yang ada sebagian besar responden tidak memiliki usaha sampingan dengan jumlah 98 orang atau sebesar 95,15%, sedangkan yang punya usaha sampingan berjumlah 4 orang atau sebesar 3,92%. Dari tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang tidak memiliki usaha sampingan lebih banyak dibandingkan responden yang punya usaha sampingan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 110 responden yang bekerja di Instansi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY. Dari 110 kuesioner yang dibagikan, yang kembali pada peneliti hanya 103 kuesioner atau dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam).. Dari 103 kuesioner tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 102 orang dan sisanya 1 orang merupakan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan pada batasan masalah dan kriteria sampel, maka jumlah sampel yang dapat digunakan untuk penelitian adalah 102 orang. Kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian I berisi data responden digunakan untuk mengetahui karakteristik responden. Bagian II berisi pernyataan mengenai persepsi responden terhadap *self assessment system* pajak

1. Pengujian Instrumen

a. Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system*.

Dengan jumlah responden sejumlah 102 (seratus dua) orang yang memenuhi kriteria sampel, maka nilai r-tabel diperoleh dari df (*degree of freedom*) = $n-2$ jadi $df\ 102 - 2 = 100$, maka r-tabel = 1,654 sesuai

pada tabel korelasi *Pearson Product Moment* (lampiran 6). Apabila $r\text{-hitung} > 1,654$ maka pertanyaan dapat dikatakan valid dan kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.1 Hasil uji validitas

Nomor Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,323	1,654	Valid
2	0,309	1,654	Valid
3	0,523	1,654	Valid
4	0,677	1,654	Valid
5	0,478	1,654	Valid
6	0,374	1,654	Valid
7	0,417	1,654	Valid
8	0,433	1,654	Valid
9	0,265	1,654	Valid
10	0,197	1,654	Valid
11	0,544	1,654	Valid
12	0,257	1,654	Valid
13	0,357	1,654	Valid
14	0,371	1,654	Valid
15	0,581	1,654	Valid
16	0,387	1,654	Valid
17	0,394	1,654	Valid
18	0,667	1,654	Valid
19	0,695	1,654	Valid
20	0,500	1,654	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item butir pernyataan valid.

b. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur konsisten atau memiliki kemantapan dalam penggunaannya, baik ditinjau dari waktu ke waktu maupun dari kondisi satu dengan kondisi yang lain.

Setelah alat ukur dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah dengan menguji reliabilitas alat ukur tersebut dengan menggunakan teknik Spearman-Brown yaitu teknik belah ganjil-genap. Rumusnya ialah (Supriyono,2005:122) :

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

Untuk mengukur reliabilitas dengan teknik belah ganjil-genap sesuai dengan rumus di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung r-hitung (rb) dengan program SPSS 16 dan diperoleh r-hitung sebesar 0.603. Kemudian untuk mencari r_i dapat dihitung sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2 \cdot 0,603}{1 + 0,603} = 0,752$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa $r_i = 0,752 > r$ -hitung = 0,603. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

B. Analisis data

Tujuan dalam menganalisis data ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat umur, untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan, dan untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana persepsi Wajib

Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan dan tingkat masa kerja. Penelitian dengan menggunakan kuesioner ini dihitung dengan menggunakan perhitungan *mean* ($\bar{X}$) dan *standar deviasi* (S). Hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system*. Penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian ini memberikan *range* berdasarkan nilai *mean* ($\bar{X}$) dan *standar deviasi* (S). Kriteria persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* dalam perpajakan sebagai berikut (Masidjo, 1995: 160):

Tabel 5.2 Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) $> \bar{X} + SI$	Sangat baik
$X - SI < \text{Total skor tiap responden } (X) < \bar{X} + SI$	Cukup baik
Total skor tiap responden (X) $< \bar{X} - SI$	Kurang baik

Berdasarkan perhitungan di lampiran 3 (tiga), maka kriteria persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Skor dan penilaian

Skor	Penilaian
Skor 61,752 keatas	Sangat baik
Skor di antara 52,508 sampai dengan 61,752	Cukup baik
Skor 52,508 kebawah	Kurang baik

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self Assessment system* berdasarkan usia atau umur.

Tabel 5.4 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self Assessment system* berdasarkan usia atau umur.

Skor Usia	< 52,508		52,508 – 61,752		> 61,752		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
< 20 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
20-30 tahun	1	0,98	1	0,98	1	0,98	3	2,94
31-40 tahun	2	1,96	8	7,84	1	0,98	11	10,78
41-50 tahun	10	9,80	45	44,12	9	8,82	64	62,75
>50 tahun	5	4,90	16	15,69	3	2,94	24	23,53
Total	18	17,64	70	68,63	14	13,72	102	100
Skor dan penilaian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik			

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel di atas, persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan usia yaitu responden dengan usia antara 20 – 30 tahun sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi cukup baik, dan sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 8 orang atau 7,84% memiliki persepsi cukup baik, dan sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 10 orang atau 9,80% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 45 orang atau 44,12% memiliki persepsi cukup baik, dan sebanyak 9 orang atau 8,82% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan usia 50 tahun ke atas sebanyak 5 orang atau 4,90% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 16 orang atau 15,69% memiliki persepsi cukup baik, dan sebanyak 3 orang atau 2,94% memiliki

persepsi sangat baik.

2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system*

berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5.5 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self Assessment System* berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
SLTP/SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/SMA	4	3,92	29	28,43	2	1,96	35	34,31
D3/Akademi	4	3,92	3	2,94	-	-	7	6,86
D4	1	0,98	-	-	-	-	1	0,98
S1	9	8,82	35	34,31	10	9,80	54	52,94
S2	-	-	3	2,94	2	1,96	5	4,90
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	18	17,64	70	68,63	14	13,7	102	100
Skor dan penilaian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik			

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel di atas, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan yaitu responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA/SMA sebanyak 4 orang atau 3,92% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 29 orang atau 28,43% memiliki persepsi cukup baik, dan 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3/Akademi sebanyak 4 orang atau 3,92% memiliki persepsi kurang baik, dan sebanyak 3 orang atau 2,94% memiliki persepsi cukup baik. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir D4 sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi kurang baik. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 9 orang atau 8,82% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 35 orang atau 34,31% memiliki persepsi cukup baik, dan 10 orang atau 9,80%

memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang atau 2,94% memiliki persepsi cukup baik, dan sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi sangat baik.

3. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja

Tabel 5.6 Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja

Masa Kerja (lama Kerja)	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
1 – 5 tahun	2	1,96	2	1,96	1	0,98	5	4,90
6 – 10 tahun	1	0,98	6	5,88	0	0	7	6,86
11 – 15 tahun	2	1,96	4	3,92	3	2,94	9	8,82
16 -20 tahun	2	1,96	20	19,61	3	2,94	25	24,51
21 – 25 tahun	9	8,82	28	27,45	5	4,90	42	41,18
26 – 30 tahun	2	1,96	9	8,82	1	0,98	12	11,77
> 30 tahun	0	0,98	1	0,98	1	0,98	2	1,96
Total	18	17,64	70	68,63	14	13,72	102	100
Skor dan penilaian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik			

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel di atas, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja yaitu responden dengan masa kerja atau lama kerja 1 – 5 tahun sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi cukup baik, dan 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan masa kerja atau lama kerja 6 – 10 tahun sebanyak 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi kurang baik, dan sebanyak 6 orang atau 5,88% memiliki persepsi cukup baik. Responden dengan masa kerja atau lama kerja 11 – 15 tahun sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 4 orang atau 3,92%

memiliki persepsi cukup baik dan sebanyak 3 orang atau 2,94% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan masa kerja atau lama kerja 16 – 20 tahun sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 20 orang atau 19,61% memiliki persepsi cukup baik, dan 3 orang atau 2,94% memiliki persepsi sangat baik.

Responden dengan masa kerja atau lama kerja 21 – 25 tahun sebanyak 9 orang atau 8,82% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 28 orang atau 27,45% memiliki persepsi cukup baik, dan 5 orang atau 4,90% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan masa kerja atau lama kerja 26 – 30 tahun sebanyak 2 orang atau 1,96% memiliki persepsi kurang baik, sebanyak 9 orang atau 8,82% memiliki persepsi cukup baik, dan 1 orang atau 0,98% memiliki persepsi sangat baik. Responden dengan masa kerja atau lama kerja di atas 30 (>30) tahun sebanyak 1 orang atau 50% memiliki persepsi cukup baik, dan 1 orang atau 50% memiliki persepsi sangat baik.

B. Hasil Penelitian dan Interpretasi

Dalam penilaian acuan norma menentukan batas persepsi yang dikaitkan dengan *mean* ($\bar{X}$) dan *standar deviasi* (S). Dengan kata lain batas persepsi cukup baik ditentukan sebesar $(\bar{X}) - 1(S)$, persepsi cukup baik juga ditentukan oleh nilai-nilai lain. Nilai-nilai tersebut antara lain bagaimana pemahaman responden terhadap peraturan perpajakan dan pemahaman responden untuk memahami pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti yang terkait dengan perpajakan.

Persepsi responden dikatakan cukup baik apabila jumlah skor yang dimiliki oleh responden minimal $(X) - 1(S)$ atau sebesar 52,508 maka responden yang memiliki skor minimal 52,508 – 61,752 sudah memiliki persepsi *self assessment system* pajak cukup baik. Apabila Wajib Pajak memiliki skor di bawah 52,508 maka wajib pajak tersebut memiliki persepsi *self assessment system* pajak kurang baik, hal tersebut dikarenakan responden tidak mengerti atau kurang memahami perpajakan dan pernyataan yang diberikan oleh peneliti tidak terlalu dipahami oleh responden, sehingga hasil skor yang dihasilkan kurang baik. Apabila responden memiliki skor 61,752 ke atas maka Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan memahami dengan baik pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Dengan demikian dapat diketahui sejauhmana persepsi responden yang telah diteliti dan dianalisis berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tingkat masa kerja atau lamanya kerja

Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan usia yaitu sebagian besar responden memiliki persepsi cukup baik untuk usia 31-40 tahun, 41-50 tahun dan di atas 50 tahun sehingga rentang antara usia 41 tahun sampai 50 tahun masih memiliki perkembangan kognitif atau pemikirannya cukup baik, dimana 80% dari sumbangan kreatif terpenting manusia diselesaikan antara usia 50 tahun (Santrock, 2002:94)

Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagian besar responden memiliki persepsi cukup baik untuk tingkat pendidikan SMA, D3, S1 dan S2 dan sebagian kecil responden

yang memiliki tingkat pendidikan terakhirnya di tingkat SMA, S1 dan S2 memiliki persepsi sangat baik. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terakhir D4 memiliki persepsi kurang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi responden dalam meraih pendidikan, semakin baik dan positif pula dengan skor intelegensi dan tugas-tugas pengolahan informasi sehingga sangat membantu individu-individu dalam proses pekerjaan di kehidupannya (Santrock, 2002: 220). Contohnya dalam kasus ini adalah adanya latar belakang pendidikan yang tinggi sangat membantu para Pegawai Negeri Sipil dalam memahami *self assessment system* dalam membayar pajak selain tugas utamanya untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai abdi pemerintah.

Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja atau lamanya kerja sebagian besar memiliki persepsi cukup baik untuk semua tingkatan masa kerja sedangkan sebagian lagi memiliki persepsi yang kurang baik. Hasil tersebut menunjukkan banyaknya pengalaman-pengalaman kerja yang dipunyai seorang pekerja termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan masa kerja akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual individual yang terbentuk dari seiring berjalannya waktu khususnya dalam mengolah informasi di dalam pekerjaannya (Santrock, 2002: 221). Contohnya dalam penelitian ini adalah masa kerja seorang Pegawai Negeri Sipil yang semakin lama masa kerjanya maka semakin sering pula untuk mengurus kewajiban perpajakannya sehingga seiring berjalannya waktu membuat pemahamannya dalam menerapkan *Self assessment system* perpajakannya akan menjadi lebih baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan tingkat usia, mayoritas responden dengan usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun sebanyak 45 (empat puluh lima) orang memiliki persepsi terhadap *self assessment system* cukup baik.
2. Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan pendidikan yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dari 35 (tiga puluh lima) orang, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang, responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 35 (tiga puluh enam) orang dari 54 (lima puluh empat) orang, responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang, semua memiliki persepsi terhadap *self assessment system* cukup baik. Responden terbanyak yang memiliki persepsi cukup baik adalah responden yang memiliki golongan pendidikan S1.
3. Persepsi responden terhadap *self assessment system* berdasarkan masa kerja atau lama kerja yaitu mayoritas responden dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebanyak 20 (dua puluh) orang dan responden dengan masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25

(dua puluh lima) tahun sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang semua memiliki persepsi terhadap *self assessment system* cukup baik.

4. Persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan tingkat masa kerja secara keseluruhan sebagian besar dari responden memiliki skor penilaian 52,508 sampai dengan 61,752 dengan jumlah 70 orang atau sebesar 68,63% memiliki persepsi terhadap *self assessment system* cukup baik. Dari 70 responden yang memiliki persepsi cukup baik tersebut dapat diketahui gambaran responden antara lain (Lampiran 8):

a) Jenis Kelamin

Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang atau 33,33% dan responden perempuan berjumlah 36 orang atau 35,30%.

b) Pangkat, golongan/ruang

Responden dengan pangkat, golongan/ruang III/a berjumlah 16 orang atau 15,69%, responden dengan pangkat, golongan/ruang III/b berjumlah 30 orang atau 29,41%, responden dengan pangkat, golongan/ruang III/c berjumlah 12 orang atau 11,76% dan responden dengan pangkat, golongan/ruang III/d berjumlah 12 orang atau 11,76%.

c) Rata-rata penghasilan perbulan

Responden dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 berjumlah 10 orang atau 9,80%, responden dengan penghasilan Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 berjumlah 58 orang atau 56,87%

dan responden dengan penghasilan Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 berjumlah 2 orang atau 1,96%.

d) Kepemilikan Usaha

Responden yang memiliki usaha berjumlah 2 orang atau 1,96% dan responden yang tidak memiliki usaha berjumlah 68 orang atau 66,67%.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup dari persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* dari Pegawai Negeri yang mempunyai golongan III dan IV saja, tidak menyangkut dari semua golongan dari golongan I sampai IV
2. Dalam penelitian ini ada sebagian perolehan data yang kurang detail sehingga memberikan penilaian yang berbeda di dalam pembahasan. Contoh: di dalam data perolehan masa kerja, ada sebagian kecil responden yang masa kerjanya sedikit tetapi usianya sudah tidak muda lagi, setelah diteliti ternyata responden tersebut mutasi atau pindahan dari instansi lain.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, dengan adanya keterbatasan diatas maka penulis mengharapkan penelitian selanjutnya untuk membuat butir pernyataan dalam kuesioner secara lebih detail sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat dan dalam setiap butir pernyataan yang akan diajukan dalam kuesioner dicantumkan sumber peraturan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainie, Hamdan. 2002. **Tidak Relevannya Buku Petunjuk Pengisian dan Sering Berubahnya Format SPT, Memusingkan Wajib Pajak.** *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 1, No. 8, Hal. 36-40.
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Jilid Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chaplin, J.P . 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Casavera.2009. *Perpajakan*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dennis, W. 1966. *Creative Productivity between The ages of 20 and 80 years* . *Journal of Gerontology*, 21, 1-18.
- Hultsch, D.F. 1971. Adult Age differences in Free Classification and Free Recall. *Development Psychology*, 13, 326-331.
- Indriyani, Debby. 2007. Analisis Sikap Wajib Pajak *Self Assessment System* Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Wajib Pajak Parkir di kota DIY. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Lehman, H. 1960. Tha Age Decrement in Outstanding Scientific Creativity. *American Psychologist*, 15, 128-134.
- Mandler, G. 1980. Recognizing The Judgment of Previous Occurrence. *Psychology Review*, 87, 252-271.
- Mangkuprawira, Eddy TB. 2008. **Hubungan Antara Pemeriksaan Penetapan dan Penyidikan Pajak.** *Akuntan Indonesia*. Ed.12, No.2. hal. 33-36.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Mullin, L.C. 1993. Reflections on Gerontological Education in into The Twenty-First Century. *Gerontology Education*, 4, 11-17.

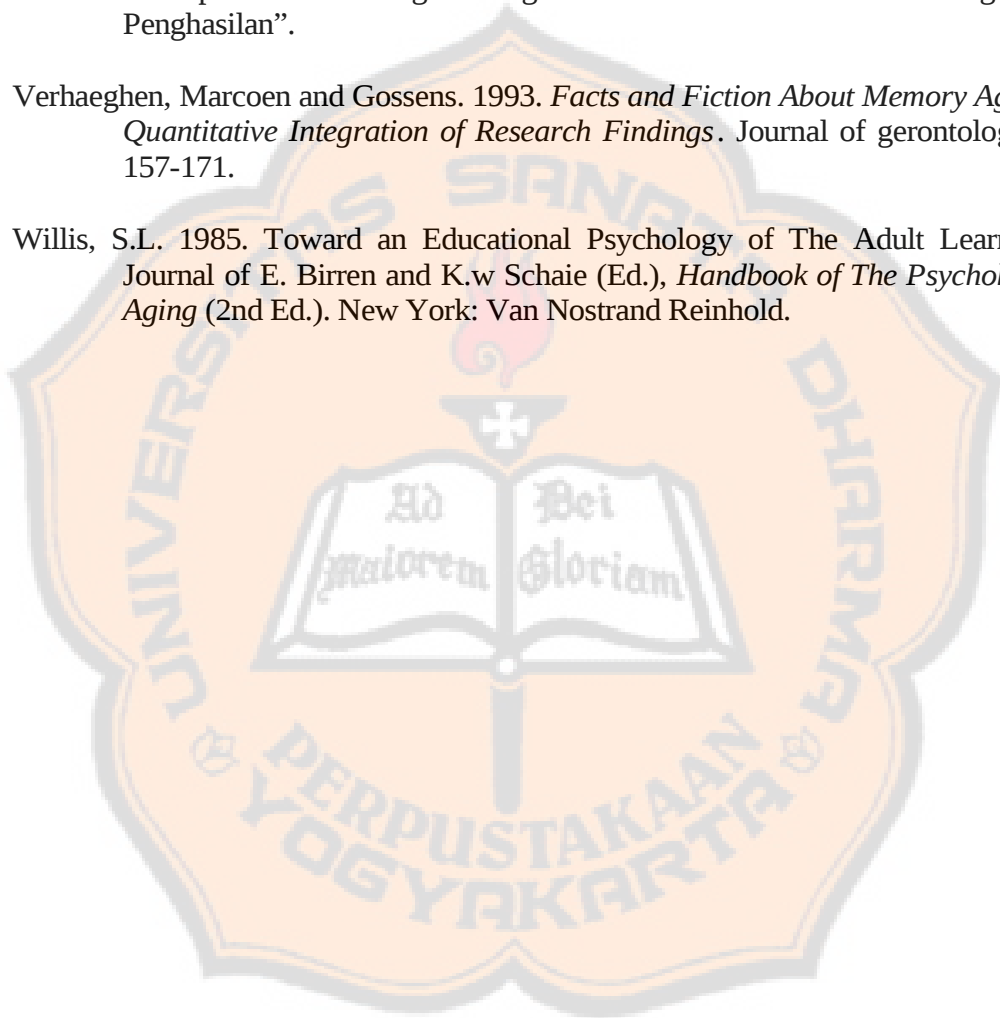
- Poon, L.W. 1985. Differences in Human Memory With Aging: Nature Causes and Clinical Implications. In J. E. Birren and K. W. Schaie (Ed.), *Handbook of The Psychology of Aging*. (2nd Ed.). New York: Van Nostrans Reinhold.
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan. 2004. **Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak**. *ANTISIPASI*, Vol.8, No. 1, Hal 127-151.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, Jalalludin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Salthouse. T.A. 1989. *Effect of Age and Skill in Typing*. *Journal of Experimental Psychology: General*, 113, 345-371.
- Santrock, John W. 2002. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. jilid Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Simonton, D.K. 1979. *Age and Creative Productivity: Nonlinear Estimation of an Information Processing Model*. *International Journal of Aging and Human Development*, 29, 23-27.
- Smith, A.D. 1977. Adult Age Differences in Cued Recall. *Development Psychology Review*, 13, 326-331.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Eresco
- Sumarni, Murti dan Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Trihendradi. 2009. *Step by step SPSS 16 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang “Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”.

Verhaeghen, Marcoen and Gossens. 1993. *Facts and Fiction About Memory Aging: a Quantitative Integration of Research Findings*. Journal of gerontology, 48, 157-171.

Willis, S.L. 1985. Toward an Educational Psychology of The Adult Learner. In Journal of E. Birren and K.w Schaie (Ed.), *Handbook of The Psychology of Aging* (2nd Ed.). New York: Van Nostrand Reinhold.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1
KATA PENGANTAR
KUESIONER

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM**.

Untuk itu, saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/ Saudara berikan sangat bermanfaat bagi saya untuk mendukung data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi saya. Dan segala informasi yang diberikan Bapak/Ibu/ Saudara dijamin kerahasiannya oleh penulis. Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu/ Saudara yang diberikan kepada saya, saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,
Penulis

Rory Efriandi

IDENTITAS RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. NAMA :(Boleh Dikosongkan)

2. UMUR :THN

3. JENIS KELAMIN

☐

LAKI-LAKI

☐

PEREMPUAN

4. PENDIDIKAN TERAKHIR :

☐

SLTA/SMA

☐

SLTP/SMP

☐

D-3/AKADEMI

☐

JENJANG S-2

☐

JENJANG S-1

☐

JENJANG S-3

☐

LAIN-LAIN → SEBUTKAN :

5. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

6. PANGKAT, GOLONGAN/ RUANG :

7. LAMANYA KERJA DI INSTANSI INI :THN

8. RATA-RATA PENGHASILAN PER BULAN : Rp.....

- ☐ < Rp 1.000.000
- ☐ Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
- ☐ Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
- ☐ Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000
- ☐ > Rp 4.000.000

9 FORMULIR SPT-TAHUNAN YANG DIISI :

- ☐ FORMULIR 1770-SS
- ☐ FORMULIR 1770-S
- ☐ FORMULIR 1770
- ☐ FORMULIR 1771

10. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara mempunyai usaha atau penghasilan lain selain bekerja sebagai PNS ?

- ☐ Ya :(sebutkan)
- ☐ Tidak

11. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menghendaki ringkasan (abstraksi) hasil penelitian ini?

- ☐ Ya, Dialamatkan ke,.....(sebutkan)
- ☐ Tidak

Trimakasih atas kesedian Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Dibawah ini ada 20 pernyataan yang harus dijawab responden anda diminta untuk memberi tanda (X) terhadap jawaban yang telah tersedia. Kami mohon jawaban yang telah disediakan dijawab oleh responden dengan keadaan yang sesungguhnya.

1. Sangat setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Tidak setuju (TS)
4. Sangat tidak setuju (STS)

Untuk pilihan Sangat setuju (SS) pernyataan yang diajukan oleh penulis menunjukkan bahwa responden sangat paham dalam memahami pelaksanaan *self assessment system*, pilihan Setuju (S) pernyataan yang diajukan oleh penulis menunjukkan bahwa responden paham dalam memahami pelaksanaan *self assessment system*, untuk pilihan Tidak setuju (TS) pernyataan yang diajukan oleh penulis menunjukkan bahwa responden tidak paham dalam memahami pelaksanaan *self assessment system*. dan pilihan sangat tidak setuju (STS) pernyataan yang diajukan oleh penulis menunjukkan bahwa responden sangat tidak paham dalam memahami pelaksanaan *self assessment system*.

I. Pertanyaan No 1 sampai dengan No 5 terkait dengan persepsi perhitungan pajak terhutang.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).				

2	Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp 15.840.000 setahun				
3	Bagi Wajib Pajak berstatus sudah menikah memperoleh tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh) setahun				
4	Jumlah tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk setiap keluarga yang menjadi tanggungan diri Wajib Pajak sepenuhnya adalah sebesar Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh) setahun				
5	Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan yaitu: -) Sampai dengan Rp 50.000.000 tarif pajak 5% -) Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 tarif pajak 15% -) Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif pajak 25% -) Diatas Rp 500.000.000 tarif pajak 30%				

II. Pertanyaan No 6 sampai dengan No 11 terkait dengan persepsi pembayaran pajak terhutang.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
6	Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilannya melalui KPP, kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak				
7	Batas Waktu Pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat				

	sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan.				
8	Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilannya oleh diri Wajib Pajak sendiri atau melalui orang lain dengan dilampiri dengan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan				
9	Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya				

*) Untuk pernyataan No. 10-11 berkaitan dengan sanksi pembayaran pajak terhutang

10	Direktur jenderal pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan paling lama 2 (dua) bulan yang dimana permohonan disampaikan secara tertulis disertai dengan surat pernyataan penghitungan sementara jumlah pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang				
11	Atas keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.				

III. Pertanyaan No 12 sampai dengan No 20 terkait dengan persepsi pelaporan pajak terhutang.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
12	Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terhutang kepada negara				
13	Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.				
14	Pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan				

	sampai dengan daluwarsa kecuali untuk SPT Rugi atau SPT lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.				
15	Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT tahunan baik secara online atau mengambil di KPP di mana Wajib Pajak terdaftar				
16	Penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dikuasakan sepanjang dilampiri dengan surat kuasa yang telah ditandatangani				
17	Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak lengkap maka, SPT tahunan tersebut dianggap tidak disampaikan				

**) Untuk Pernyataan No. 18-20 berkaitan dengan sanksi pelaporan pajak terhutang*

18	Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar maka akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terhutang				
19	Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)				
20	Sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.				

[illegible]

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

84

95	51	P	S1	3D	29	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1770-SS	Tidak	Tidak	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	60	
96	48	P	S1	3D	25	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1770-SS	Tidak	Tidak	2	4	3	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3	1	4	2	3	54	
97	47	P	S1	3C	1	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1770-SS	Tidak	Tidak	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	58	
98	54	P	S1	3D	28	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	1770-SS	Tidak	Tidak	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	1	2	51	
99	45	P	S1	3D	18	Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000	1770-SS	Ya	Tidak	3	3	3	3	1	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	54	
100	39	L	S1	3D	10	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1770-S	Tidak	Tidak	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59	
101	48	L	S1	3D	17	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1770-SS	Tidak	Tidak	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	57	
102	41	P	S1	3D	6	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	1770-SS	Tidak	Ya	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	3	1	2	2	2	58



Lampiran 3

Perhitungan Deskripsi Data

Persepsi responden Terhadap *Self Assessment System*

Digunakan Rumus :

1. Mean ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{5828}{102}$$

$$\bar{X} = 57,13$$

2. Deviasi standar (S)

$$S = \frac{1}{n} \sqrt{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$S = \frac{1}{102} \sqrt{102 \cdot 335175 - (5828)^2}$$

$$S = \frac{1}{102} \sqrt{34187850 - 33965584}$$

$$S = \frac{1}{102} \sqrt{222266}$$

$$S = \frac{1}{102} 471,45$$

$$S = 4,622$$

3. Interval Kelas

a. **Sangat Baik** $> \bar{X} + 1S$

$$\text{Sangat Baik} > 57,13 + 1(4,622)$$

$$\text{Sangat Baik} > 61,752$$

b. $\bar{X} - S1 < \text{cukup baik} < \bar{X} + S1$

$$57,13 - 1(4,622) < \text{Cukup Baik} < 57,13 + 1(4,622)$$

$$52,508 < \text{Cukup Baik} < 61,752$$

c. **Kurang Baik** $< \bar{X} - 1S$

$$\text{Kurang Baik} < 57,13 - 1(4,622)$$

$$\text{Kurang Baik} < 52,508$$

Lampiran 4

Output SPSS validitas persepsi responden terhadap *self assessment system* pajak:

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL	102	46	70	57.14	4.622
Valid N (listwise)	102				

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
P1	54.0588	20.3529	.2449	.7890
P2	54.2549	20.1324	.1993	.7929
P3	54.3039	19.1641	.4362	.7783
P4	54.3235	18.2804	.6052	.7668
P5	54.1863	18.8263	.3519	.7848
P6	53.8137	19.8164	.2838	.7875
P7	54.2255	19.6615	.3201	.7853
P8	54.1667	19.8234	.3520	.7837
P9	54.0882	20.6753	.1972	.7908
P10	54.1961	20.8325	.1191	.7942
P11	54.4902	19.1831	.4643	.7770
P12	54.0490	20.6609	.1852	.7913
P13	54.1373	20.2780	.2835	.7873
P14	54.2647	20.0579	.2851	.7871
P15	54.5686	18.1091	.4676	.7753
P16	54.2549	19.9542	.2998	.7864
P17	54.5000	19.4802	.2706	.7900
P18	54.6471	17.5376	.5696	.7665
P19	54.5098	17.8959	.6183	.7643
P20	54.5686	19.1784	.4050	.7801

Reliability Coefficients

N of Cases = 102.0

N of Items = 20

Alpha = .7919

Lampiran 5

Output SPSS Reabilitas persepsi responden terhadap *self assessment system*

Correlations

		GANJIL	GENAP
GANJIL	Pearson Correlation	1	.603(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	102	102
GENAP	Pearson Correlation	.603(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	102	102

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

$$r_{hitung} = 0,603$$

$$\begin{aligned}
 r_i &= \frac{2 r_b}{1 + r_b} \\
 &= \frac{2 \cdot 0,603}{1 + 0,603} \\
 &= 0,752
 \end{aligned}$$

$r_i > r_{hitung}$, maka instrumen/alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

TABEL KORELASI PEARSON PRODUCT MOMENT
PADA α 5 %

N	2-tailed	1-tailed	N	2-tailed	1-tailed	N	2-tailed	1-tailed
3	0,9969	0,9877	53	0,2704	0,2282	103	0,1936	0,1629
4	0,9500	0,9000	54	0,2679	0,2261	104	0,1927	0,1622
5	0,8783	0,8054	55	0,2654	0,2240	105	0,1917	0,1614
6	0,8114	0,7293	56	0,2630	0,2219	106	0,1908	0,1606
7	0,7545	0,6694	57	0,2607	0,2199	107	0,1899	0,1598
8	0,7067	0,6215	58	0,2584	0,2180	108	0,1891	0,1591
9	0,6664	0,5822	59	0,2562	0,2161	109	0,1882	0,1584
10	0,6319	0,5494	60	0,2540	0,2143	110	0,1873	0,1576
11	0,6021	0,5214	61	0,2519	0,2125	111	0,1865	0,1569
12	0,5760	0,4973	62	0,2499	0,2107	112	0,1856	0,1562
13	0,5529	0,4762	63	0,2479	0,2090	113	0,1848	0,1555
14	0,5324	0,4575	64	0,2459	0,2074	114	0,1840	0,1548
15	0,5140	0,4409	65	0,2440	0,2057	115	0,1832	0,1541
16	0,4973	0,4259	66	0,2421	0,2041	116	0,1824	0,1535
17	0,4821	0,4124	67	0,2403	0,2026	117	0,1816	0,1528
18	0,4683	0,4000	68	0,2385	0,2011	118	0,1808	0,1521
19	0,4555	0,3887	69	0,2368	0,1996	119	0,1801	0,1515
20	0,4438	0,3783	70	0,2351	0,1981	120	0,1793	0,1509
21	0,4329	0,3687	71	0,2334	0,1967	121	0,1786	0,1502
22	0,4227	0,3598	72	0,2318	0,1953	122	0,1778	0,1496
23	0,4132	0,3515	73	0,2302	0,1940	123	0,1771	0,1490
24	0,4044	0,3438	74	0,2286	0,1926	124	0,1764	0,1484
25	0,3961	0,3365	75	0,2271	0,1913	125	0,1757	0,1478
26	0,3882	0,3297	76	0,2256	0,1900	126	0,1750	0,1472
27	0,3809	0,3233	77	0,2241	0,1888	127	0,1743	0,1466
28	0,3739	0,3172	78	0,2226	0,1876	128	0,1736	0,1460
29	0,3673	0,3115	79	0,2212	0,1864	129	0,1729	0,1454
30	0,3610	0,3061	80	0,2198	0,1852	130	0,1723	0,1449
31	0,3550	0,3009	81	0,2185	0,1840	131	0,1716	0,1443
32	0,3494	0,2960	82	0,2171	0,1829	132	0,1709	0,1438
33	0,3440	0,2913	83	0,2158	0,1817	~		
34	0,3388	0,2869	84	0,2145	0,1806	170	0,1506	0,1266
35	0,3338	0,2826	85	0,2132	0,1796	171	0,1501	0,1262
36	0,3291	0,2785	86	0,2120	0,1785	172	0,1497	0,1258
37	0,3246	0,2746	87	0,2107	0,1775	173	0,1492	0,1255
38	0,3202	0,2709	88	0,2095	0,1764	174	0,1488	0,1251
39	0,3160	0,2673	89	0,2084	0,1754	175	0,1484	0,1247
40	0,3120	0,2638	90	0,2072	0,1744	176	0,1480	0,1244
41	0,3081	0,2605	91	0,2060	0,1735	177	0,1475	0,1240
42	0,3044	0,2573	92	0,2049	0,1725	178	0,1471	0,1237
43	0,3008	0,2542	93	0,2038	0,1716	179	0,1467	0,1233
44	0,2973	0,2512	94	0,2027	0,1707	180	0,1463	0,1230
45	0,2940	0,2483	95	0,2016	0,1697	181	0,1459	0,1226
46	0,2907	0,2455	96	0,2006	0,1688	182	0,1455	0,1223
47	0,2876	0,2429	97	0,1995	0,1680	183	0,1451	0,1220
48	0,2845	0,2403	98	0,1985	0,1671	184	0,1447	0,1216
49	0,2816	0,2377	99	0,1975	0,1662	185	0,1443	0,1213
50	0,2787	0,2353	100	0,1965	0,1654	186	0,1439	0,1210
51	0,2759	0,2329	101	0,1955	0,1646	187	0,1435	0,1206
52	0,2732	0,2306	102	0,1946	0,1638	188	0,1431	0,1203

Sumber : Database Microsoft Excel

Correlations
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	ITEM1	ITEM2	ITEM3	ITEM4	ITEM5	ITEM6	ITEM7	ITEM8	ITEM9	ITEM10	ITEM11	ITEM12	ITEM13	ITEM14	ITEM15	ITEM16	ITEM17	ITEM18	ITEM19	ITEM20	TOTAL
ITEM1 Pearson Correlation	1	-.091	.266**	.305**	.197*	.151	.135	.343**	.194*	.170	.161	.086	.199*	.177	.065	.112	-.066	-.016	.137	-.141	.328**
Sig. (2-tailed)	.	.363	.007	.002	.046	.129	.173	.000	.049	.087	.103	.386	.044	.074	.512	.260	.508	.872	.166	.156	.001
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM2 Pearson Correlation	-.091	1	.256**	.234*	.066	.249*	-.002	-.010	-.138	-.086	-.008	.003	.000	.021	.157	.272**	-.072	.317**	.080	.233*	.309**
Sig. (2-tailed)	.363	.	.009	.018	.507	.011	.986	.922	.165	.388	.940	.979	1.000	.836	.114	.005	.471	.001	.421	.018	.001
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM3 Pearson Correlation	.266**	.256**	1	.679**	.205*	.321**	.134	.117	.228*	.212*	.123	.195*	.209*	.171	.076	.130	-.039	.344**	.089	.129	.524**
Sig. (2-tailed)	.007	.009	.	.000	.038	.001	.177	.240	.021	.032	.214	.049	.034	.084	.444	.191	.693	.000	.372	.194	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM4 Pearson Correlation	.305**	.234*	.679**	1	.352**	.254**	.156	.273**	.164	.045	.318**	.087	.148	.193	.391**	.235*	.145	.376**	.337**	.194*	.677**
Sig. (2-tailed)	.002	.018	.000	.	.000	.010	.115	.005	.098	.655	.001	.380	.137	.051	.000	.017	.143	.000	.000	.050	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM5 Pearson Correlation	.197*	.066	.205*	.352**	1	.216*	.102	.193	.145	-.170	.249*	.102	.000	-.087	.331**	.013	.119	.238*	.345**	.157	.477**
Sig. (2-tailed)	.046	.507	.038	.000	.	.028	.306	.051	.145	.086	.011	.305	1.000	.380	.001	.893	.230	.016	.000	.113	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM6 Pearson Correlation	.151	.249*	.321**	.254**	.216*	1	.148	.246*	.142	-.004	-.019	.285**	.156	.007	.030	.079	-.118	.156	.071	.159	.378**
Sig. (2-tailed)	.129	.011	.001	.010	.028	.	.137	.012	.152	.967	.851	.004	.116	.942	.760	.427	.236	.115	.479	.109	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM7 Pearson Correlation	.135	-.002	.134	.156	.102	.148	1	.342**	.264**	.131	.236*	.100	.313**	.127	.144	.127	.052	.123	.217*	.111	.417**
Sig. (2-tailed)	.173	.986	.177	.115	.306	.137	.	.000	.007	.188	.016	.316	.001	.201	.148	.201	.603	.214	.027	.266	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM8 Pearson Correlation	.343**	-.010	.117	.273**	.193	.246*	.342**	1	.348**	.175	.245*	.267**	.299**	.038	.164	.136	-.097	.095	.234*	-.077	.434**
Sig. (2-tailed)	.000	.922	.240	.005	.051	.012	.000	.	.000	.078	.013	.006	.002	.703	.097	.169	.330	.340	.018	.437	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM9 Pearson Correlation	.194*	-.138	.228*	.164	.145	.142	.264**	.348**	1	.272**	.173	.573**	.081	.044	.006	-.028	-.152	-.021	.043	-.215*	.263**
Sig. (2-tailed)	.049	.165	.021	.098	.145	.152	.007	.000	.	.006	.080	.000	.413	.661	.953	.779	.125	.837	.667	.029	.007
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM10 Pearson Correlation	.170	-.086	.212*	.045	-.170	-.004	.131	.175	.272**	1	.162	.350**	.289**	.384**	-.137	-.161	.034	-.039	.035	-.081	.198*
Sig. (2-tailed)	.087	.388	.032	.655	.086	.967	.188	.078	.006	.	.101	.000	.003	.000	.166	.104	.736	.692	.722	.416	.045
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM11 Pearson Correlation	.161	-.008	.123	.318**	.249*	-.019	.236*	.245*	.173	.162	1	.068	.055	.397**	.342**	.219*	.154	.346**	.369**	.239*	.546**
Sig. (2-tailed)	.103	.940	.214	.001	.011	.851	.016	.013	.080	.101	.	.497	.580	.000	.026	.120	.000	.000	.000	.015	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM12 Pearson Correlation	.086	.003	.195*	.087	.102	.285**	.100	.267**	.573**	.350**	.068	1	.535**	.139	-.006	-.186	-.212*	-.019	-.080	-.109	.255**
Sig. (2-tailed)	.386	.979	.049	.380	.305	.004	.316	.006	.000	.000	.497	.	.000	.162	.949	.060	.032	.853	.421	.272	.009
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM13 Pearson Correlation	.199*	.000	.209*	.148	.000	.156	.313**	.299**	.081	.289**	.055	.535**	1	.243*	.076	-.059	.085	.038	.089	.049	.356**
Sig. (2-tailed)	.044	1.000	.034	.137	1.000	.116	.001	.002	.413	.003	.580	.000	.	.013	.444	.555	.396	.704	.371	.621	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM14 Pearson Correlation	.177	.021	.171	.193	-.087	.007	.127	.038	.044	.384**	.397**	.139	.243*	1	-.018	.124	.043	.304**	.197*	.181	.372**
Sig. (2-tailed)	.074	.836	.084	.051	.380	.942	.201	.703	.661	.000	.000	.162	.013	.	.857	.210	.664	.002	.046	.067	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM15 Pearson Correlation	.065	.157	.076	.391**	.331**	.030	.144	.164	.006	-.137	.342**	-.006	.076	-.018	1	.310**	.468**	.279**	.565**	.284**	.583**
Sig. (2-tailed)	.512	.114	.444	.000	.001	.760	.148	.097	.953	.166	.000	.949	.444	.857	.	.001	.000	.004	.000	.004	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM16 Pearson Correlation	.112	.272**	.130	.235*	.013	.079	.127	.136	-.028	-.161	.219*	-.186	-.059	.124	.310**	1	.090	.279**	.278**	.275**	.388**
Sig. (2-tailed)	.260	.005	.191	.017	.893	.427	.101	.169	.779	.104	.026	.060	.555	.210	.001	.	.368	.004	.004	.005	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM17 Pearson Correlation	-.066	-.072	-.039	.145	.119	-.118	.052	-.097	-.152	.034	.154	-.212*	.085	.043	.468**	.090	1	.377**	.553**	.333**	.385**
Sig. (2-tailed)	.508	.471	.693	.143	.230	.236	.603	.330	.125	.736	.120	.032	.396	.664	.000	.368	.	.000	.000	.001	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM18 Pearson Correlation	-.016	.317**	.344**	.376**	.238*	.156	.123	.095	-.021	-.039	.346**	-.019	.038	.304**	.279**	.377**	1	.587**	.583**	.490**	.669**
Sig. (2-tailed)	.872	.001	.000	.000	.016	.115	.214	.340	.837	.692	.000	.853	.704	.002	.004	.000	.	.000	.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM19 Pearson Correlation	.137	.080	.089	.337**	.345**	.071	.217*	.234*	.043	.035	.369**	-.080	.089	.197*	.565**	.278**	.553**	.587**	1	.443**	.696**
Sig. (2-tailed)	.166	.421	.372	.000	.000	.479	.027	.018	.667	.722	.000	.421	.371	.046	.000	.004	.000	.000	.	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
ITEM20 Pearson Correlation	-.141	.233*	.129	.194*	.157	.159	.111	-.077	-.215*	-.081	.239*	-.109	.049	.181	.284**	.275**	.333**	.583**	.443**	1	.490**
Sig. (2-tailed)	.156	.018	.194	.050	.113	.109	.266	.437	.029	.416	.005	.272	.621	.067	.004	.005	.001	.000	.000	.	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
TOTAL Pearson Correlation	.328**	.309**	.524**	.677**	.477**	.378**	.417**	.434**	.263**	.198*	.546**	.255**	.356**	.372**	.583**	.388**	.385**	.669**	.696**	.490**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.045	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
N	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 8 Data Responden

1. Jenis kelamin

JenisKelamin	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
Laki-laki	9	8,82	34	33,33	11	10,78	54	52,94
Perempuan	9	8,82	36	35,30	3	2,94	48	47,06
Total	18	17,65	70	68,63	14	13,72	102	100
Skordanpenilaian	Kurangbaik		Cukupbaik		Sangatbaik			

2. Pangkat, Golongan/ruang

PangkatGolongan/ Ruang	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
III/a	3	2,94	16	15,69	5	4,90	24	23,53
III/b	5	4,90	30	29,41	4	3,92	39	38,24
III/c	6	5,88	12	11,76	2	1,96	20	19,61
III/d	4	3,92	12	11,76	3	2,94	19	18,63
Total	18	17,65	70	68,63	14	13,72	102	100
Skordanpenilaian	Kurangbaik		Cukupbaik		Sangatbaik			

Sumber : Data primer diolah

3. Rata-rata Penghasilan perbulan

Rata-rata penghasilanperbula n	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
< Rp1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	3	2,94	10	9,80	1	0,98	14	13,73
Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	15	14,71	58	56,87	13	12,75	86	84,31
Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000	0	0	2	1,96	0	0	2	1,96
>Rp 4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18	17,65	70	68,63	14	13,72	102	100
Skordanpenilaian	Kurangbaik		Cukupbaik		Sangatbaik			

Sumber : Data primer diolah

4. Kepemilikan Usaha

Kepemilikan Usaha	< 52,562		52,562 – 61,778		> 61,778		Total	Total
	F	%	F	%	F	%		%
Ya	1	0,98	2	1,96	1	0,98	4	3,92
Tidak	17	16,67	68	66,67	13	12,74	98	96,08
Total	18	17,65	70	68,63	14	13,72	102	100
Skordanpenilaian	Kurangbaik		Cukupbaik		Sangatbaik			

Sumber : Data primer diolah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
SEKRETARIAT DAERAH

92

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5513/V/2010.

Membaca Surat : Dekan fakultas Ekonomi-USD, Yogyakarta

Nomor : 31/Kaprodi Akt/715/VIII/2010

Tanggal Surat : 31 Agustus 2010

Perihal : Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : RORY EFRIANDI NIP/NIM : 062114085
Alamat : Mrican, Yogyakarta.
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM

Lokasi : Provinsi DIY

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Mulai tanggal : 01 September s/d 01 Desember 2010

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 September 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY
3. Dekan fakultas Ekonomi-USD, Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

